BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 465 / 138 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR KABUPATEN, PEKERJA SOSIAL SUPERVISOR KABUPATEN, ADMINISTRATOR PANGKALAN DATA DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019, perlu diusulkan personel Koordinator Kabupaten, Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten, Administrator Pangkalan Data, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Koordinator Kabupaten, Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Kabupaten, Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

9

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kabupaten, Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten, Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kabupaten:
   1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang meliputi:
      a) pemetaan wilayah kerja Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial, dan Administrator Pangkalan Data;
      b) pemetaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) sesuai rasio dampingan; dan
      c) penyusunan rencana kerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat Kabupaten / Kota.
   2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penguatan pelaksanaan bisnis proses Program Keluarga Harapan (PKH), yang meliputi:
      a) pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
      b) pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
      c) pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
      d) pelaksanaan pemutakhiran data; dan
      e) pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
   3. Melakukan pemetaan Sumber Daya, yang meliputi:
      a) penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan rasio dampingan dalam bentuk usulan rekrutmen, mutasi maupun reposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai wilayah kerjanya; dan
      b) koordinasi antar Kabupaten / Kota dalam mutasi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH).
   4. Melakukan aktivitas peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), yang meliputi:
      a) meningkatkan pengetahuan bisnis proses Program Keluarga Harapan (PKH);

b) membimbing Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) di wilayah kerjanya; dan
c) penanganan keluhan dan pengaduan di wilayah kerja masing-masing.

5. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang meliputi:
   a) melakukan sosialisasi kebijakan terkini dalam pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH);
   b) melakukan advokasi dana sharing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten /Kota untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); dan
   c) membangun komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
6. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan PKH, yang meliputi:
   a) evaluasi pelaksanaan bisnis proses Program Keluarga Harapan (PKH) validasi, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pemutakhiran data, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mandiri, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
   b) melakukan penilaian kinerja Administrator Pangkalan Data / Kota, Pendamping Sosial, dan Asisten Pendamping Sosial; dan
   c) laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten / Kota dan Koordinator Wilayah.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten:

1. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping sosial di seluruh wilayah dampingan;
2. melaksanakan pembahasan kasus (case conference) dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2);

3. melakukan penganan pengaduan dan penyelesaian isu, keluhan dan kasus;
4. menyusun dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
5. bersama Koordinator Kabupaten/Kota melakukan penilaian kinerja Pendamping dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); dan
6. menyusun laporan secara berkala perkembangan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di wilayah kerjanya kepada Dinas Sosial Kabupaten / Kota dan Koordinator Wilayah.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Administrator Pangkalan Data:

1. menerima data dan formulir terkait validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), verifikasi komitmen dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) serta mendistribusikannya kepada seluruh Pendamping sosial sesuai wilayah kerjanya;
2. menerima, memverifikasi dan mengelola data hasil validasi, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data dan realisasi penyaluran bantuan dari seluruh pendamping sosial dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan (SIM PKH);
3. menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten / Kota; dan
4. melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah kerjanya kepada Koordinator Kabupaten / Kota dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Sosial:

1. menyusun rencana kerja Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah dampingannya;
2. melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada aparat pemerintah tingakat kecamatan, desa/kelurahan, calon Keluarga Penerima Manfaat

Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dan masyarakat umum;

3. melakukan pemetaan dan organisasi kelompok Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) berdasarkan kedekatan geografis;
4. melaksanakan proses bisnis Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulananan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mandiri;
5. memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan program komplementer seperti Bantuan Pangan Non Tunai / Beras Sejahtera (BPNT/Rastra), Kartu Indonesia Sehat (KIS),Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan subsidi lainnya;
6. melakukan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH);
7. menyusun laporan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) kepada Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota secara berkala; dan
8. menyusun laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Koordinator Kabupatenb/ Kota dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara berkala.

KETIGA : Masa Tugas Koordinator Kabupaten, Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten, Administrator Pangkalan Data, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2019
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Koordinator Kabupaten, Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten, Administrator Pangkalan Data, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465 /138 TAHUN 2019
Tanggal : 4 Januari 2019

DAFTAR NAMA PERSONIL KOORDINATOR KABUPATEN, PEKERJA SOSIAL SUPERVISOR KABUPATEN, ADMINISTRATOR PANGKALAN DATA, DAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	AHMAD SUTRISNI AHID, S.Psi., S.Pdi., M.Psi	Koordinator Kabupaten
2	MUHAMMAD JAELANI, S.Sos	Koordinator Kabupaten
3	HESTY PUTRI, S.Tr. Sos	Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten
4	HAFIDH SHOLIHAN RYAN ANOVA, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten
5	IRVIANA CHRISTY SEPTANTY, S.Kom	Administrator Pangkalan Data
6	LINA TRI ANDARU, S.Kom	Administrator Pangkalan Data
7	TOTOK BUDI NUGROHO, A.Md	Administrator Pangkalan Data
8	DERI AFIANTO, S.Kom	Administrator Pangkalan Data
9	ANIK SETIYANA, S.Kom	Administrator Pangkalan Data
10	LISTYAWAN YUDHI, S.Pd	Administrator Pangkalan Data
11	NITA WAHYUNINGSIH, S.K.M	Pendamping Sosial
12	ANI SULARSIH, S.Kom.I	Pendamping Sosial
13	DIYAH SUBEKTI, S.Pd	Pendamping Sosial
14	SRI SUPINI, SE, Sy	Pendamping Sosial

1	2	3
15	RISNAWATI, S.Pd	Pendamping Sosial
16	TRI HARUM KUSUMAWATI, S.Pd	Pendamping Sosial
17	AYU RETNO WIDATI, S.Pd	Pendamping Sosial
18	TATIK PURWANINGSIH, S.E	Pendamping Sosial
19	TRI WIYANTI, A.Md	Pendamping Sosial
20	FAJRIA RAMDANI, S.E	Pendamping Sosial
21	HANA AULIYA RAFIFAH, S.ST	Pendamping Sosial
22	MUH FAIS HABIBI, S.Pd	Pendamping Sosial
23	TARMINI, S.Pd.I	Pendamping Sosial
24	CHRISTIAN HENRI KUSUMA ADI, S.Pd	Pendamping Sosial
25	DIAN PERMATASARI, S. Pd	Pendamping Sosial
26	HENI PUSPITASARI, S.Pd	Pendamping Sosial
27	EVY YUNIANTI, A. Md	Pendamping Sosial
28	LINTANTIA FAJAR APRIESA, S.E	Pendamping Sosial
29	ANGGUN MEINDATARI, S.P	Pendamping Sosial
30	MAKMUR HIDAYANTO, S.Pd	Pendamping Sosial
31	SRI MURYATI, S.Kom	Pendamping Sosial
32	ASTI ANDARMANI, S.Sos	Pendamping Sosial
33	RISKA KURNIASARI, S.Pd	Pendamping Sosial
34	ANIS SETIYAWATI, S.H	Pendamping Sosial

1	2	3
35	HENY LISTYANINGSIH, Amd. Keb	Pendamping Sosial
36	DIAN MARIYA ULFAH, M.Pd	Pendamping Sosial
37	EFRISKA PRATIWI, S.Tr. Sos	Pendamping Sosial
38	WIDIA LESTARI, S.Sos	Pendamping Sosial
39	ALPHA LIANA YUVITA RAHMA, S.Hut.,MBA	Pendamping Sosial
40	YUNI SETYOWATI, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
41	NURI SUSANTI, S.Pd	Pendamping Sosial
42	BENNY PRIYONO, S.I.P	Pendamping Sosial
43	DWI SULISTYOWATI, S.K.M	Pendamping Sosial
44	FEBRI SUBANDRIYO, S.Psi	Pendamping Sosial
45	RONGGO TUNJUNG ANGGORO, S.Pd	Pendamping Sosial
46	IRFIANA TUNJUNGSARI, S. Tr. Sos	Pendamping Sosial
47	IKA SURYA ASTUTI, S.E	Pendamping Sosial
48	ENDANG MUTIARAWATI, S.Psi	Pendamping Sosial
49	HERI AGUS UTOMO, S.Sn	Pendamping Sosial
50	DEWI NURADININGSIH, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
51	ANI WULANSARI, S.Sos	Pendamping Sosial
52	EVI NUR FITRIANI, S.Hum	Pendamping Sosial
53	ERNA PUJI RAHAYU, Amd	Pendamping Sosial
54	ATIK SULASMI, S.E	Pendamping Sosial

1	2	3
55	RIRIS SATRI ROSITHA DEWI, S.Pd	Pendamping Sosial
56	SRI PARTINI, S.E	Pendamping Sosial
57	AYU ARWANTI SEPTIANINGRUM, S.Pd	Pendamping Sosial
58	FITRIA, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
59	AYUDHIA PRATIWI, S.ST	Pendamping Sosial
60	MIYOS NDARU SEJATI, S.S	Pendamping Sosial
61	DENDLY RAHTU SIHNANTO, S. Tr.Sos	Pendamping Sosial
62	SHILVIANA WIDYATAMA, S.P	Pendamping Sosial
63	ITA KURNIAWATI, AMd.Keb	Pendamping Sosial
64	RISMA PAMUKTI, S.Pd	Pendamping Sosial
65	PRATIWI, S.T	Pendamping Sosial
66	ANINDA ANGGARINI, S.ST	Pendamping Sosial
67	SUWARNI, S.Pd.I	Pendamping Sosial
68	FATIMAH ZAHROTUL MUNAWAROH, S.Kom	Pendamping Sosial
69	URAY DEMMY OKTAVIA HASMITA, S.T	Pendamping Sosial
70	DYAH AYU WULANDARI, S.Pd	Pendamping Sosial
71	TUTIK TRI WULANDARI, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
72	DAMAR YUNIATI, S.Si	Pendamping Sosial
73	NICO RESMA PUTRA, AMd.F	Pendamping Sosial
74	DESI KUMALASARI, A.Md.Mp	Pendamping Sosial

1	2	3
75	NANDA RESTU VEBRIANNA, S.Pd	Pendamping Sosial
76	NURSAID IRHAM TRIATMAJA, S.E.Sy	Pendamping Sosial
77	DESY KARUNIA PUTRI, A.Md.Keb	Pendamping Sosial
78	DWI BUDI APRIYANI, S.H	Pendamping Sosial
79	BUNGA WIJAYANTI, S.Sos	Pendamping Sosial
80	RENITA MARTHA SARI,S.E	Pendamping Sosial
81	MUH. ZAENAL ABIDIN, S.Pd	Pendamping Sosial
82	ARIEF DARMAWAN, S.H	Pendamping Sosial
83	DESSY CHRISTINA DEWI, S.I.Kom	Pendamping Sosial
84	TRIYOGA SUSILOWATI, S.Psi	Pendamping Sosial
85	NASTASIA RIZKI PUTRIE , A.Md	Pendamping Sosial
86	WENY AMBARWATI, S.Pd	Pendamping Sosial
87	WARSINO, ST	Pendamping Sosial
88	FEBRIANA WIDIASTUTI, S.K.M	Pendamping Sosial
89	TITIK RHOSYAH, S.Pd.I	Pendamping Sosial
90	DEBORA MELANI RIAN ASTUTI, A.Md, Kep	Pendamping Sosial
91	KHAULAH TAZKIYYATI, S. Tr. Sos	Pendamping Sosial
92	MARTINI LISTRIKAWATI, S.Kep,Ns	Pendamping Sosial
93	HANI NURSITA, S.Pd	Pendamping Sosial
94	MUHAMAD KUASA HADI TAMA, S.Pd	Pendamping Sosial

1	2	3
95	NUR FITRIANA SHOLIKHAH, S.I.Kom	Pendamping Sosial
96	ARIFUDIN SHIDIQ PRIHANTORO, S.Pd	Pendamping Sosial
97	PRAVITA MARNIA ZUHAR ASMARA, S.Pd	Pendamping Sosial

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA